



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
Nomor 213-07-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Partai Berkarya Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah

- Pemohon** : Partai Berkarya yang diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putra, S.H., selaku Ketua Umum DPP Partai Berkarya dan Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.AP., selaku Sekretaris Jenderal DPP Partai Berkarya
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Ketetapan** : Menyatakan Permohonan Pemohon gugur.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 7 Agustus 2019
- Ikhtisar Ketetapan** :

Partai Berkarya, yang diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putera, S.H. dan Drs. H. Priyo Budi Santoso, M.Ap selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 7 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/2018 tentang Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Bahwa terkait dengan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu, dan Pokok Permohonan, oleh karena pada saat pemeriksaan pendahuluan, Pemohon tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan

sidang resmi yang dikirim oleh Kepaniteraan Mahkamah, maka terhadap ketidakhadiran Pemohon tersebut, Mahkamah kemudian mengeluarkan Ketetapan yang pada pokoknya menguraikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Juli 2019;
2. Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut melalui surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 407/Sid.Pen/DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 tanggal 3 Juli 2019 perihal Panggilan Sidang (*vide* Risalah Sidang tanggal 10 Juli 2019);
3. Bahwa Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, *“Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan Permohonan gugur”*;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Juli 2019 berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak berkehendak melanjutkan perkara yang diajukan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan gugur;

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon gugur.